



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 1331/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PEMBIAYAAN DANA KONTRIBUSI PRAKTIK KLINIK MAHASISWA PROGRAM
STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh pengalaman belajar dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan, maka perlu diadakannya praktik belajar klinik (PBK) mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit dan Puskesmas jejaring Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir (a) di atas serta untuk memperlancar pelaksanaannya, perlu memberikan dana untuk kegiatan tersebut;
 - c. bahwa sebagaimana perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBIAYAAN DANA KONTRIBUSI PRAKTIK KLINIK MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan kontribusi praktik belajar klinik mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 November 2018
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. KPS Ilmu Jantung & Pembuluh Darah FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip.


LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1331/UN7.P/HK/2018
 TANGGAL : 30 November 2018
 TENTANG :
 PEMBIAYAAN DANA KONTRIBUSI PRAKTIK KLINIK
 MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN
 DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

DAFTAR KONTRIBUSI PRAKTIK KLINIK

NO	LAHAN PRAKTIK	BIAYA KONTRIBUSI	BESARAN	SATUAN	NAMA BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1	RSJD dr. Amino Gondho Hutomo Semarang	Biaya Praktik	Rp 70.000	/mhs/minggu/mata ajar	Bank Jateng Capem Pasar Satriowibowo	Bendahara Penerima RSJD	1088000648
2	RSUD Tugurejo Semarang	Biaya Praktik	Rp 250.000	/mhs/minggu/mata ajar	-	-	-
			Rp 525.000	/mhs/bulan/mata ajar			
3	RS Roemani Muhammadiyah Semarang	Biaya Praktik	Rp 120.000	/mhs/minggu/mata ajar	BNI	RS. Roemani Semarang	0218324543
4	RSI Sultan Agung Semarang	Biaya Praktik	Rp 125.000	/mhs/minggu/mata ajar	-	-	-
5	Puskesmas Puduk Payung	a. Biaya Praktik	Rp 200.000	/mhs/siklus/mata ajar	-	-	-
		b. Biaya Administrasi	Rp 100.000	/klp/mata ajar	-	-	-
6	Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND)	Biaya praktik	Rp. 382.500	/mahasiswa/sekali praktik	-	-	-
7	RSUP Dr. Kariadi Semarang	a. Biaya Praktik	Rp 35.000	/hari/mahasiswa	-	-	-
		b. Biaya Pembekalan	Rp 28.500	/mahasiswa	-	-	-

NO	LAHAN PRAKTIK	BIAYA KONTRIBUSI	BESARAN	SATUAN	NAMA BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
8	Panti Wredha Harapan Ibu Ngaliyan	Biaya praktik	Rp. 100.000	/mhs/bln/mata ajar	-	-	-

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

Semarang, 30 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004